

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

5107bf5309654c7281311fe5551f6ad2f1633166d83ed40b6e37b4aaa12198a9

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

PERSEPSI PELAKU HUTAN RAKYAT DAN INDUSTRI KAYU SKALA KECIL-MENENGAH TERHADAP KESIAPAN IMPLEMENTASI SVLK (*Perception of Private Forest and Small-Medium Scale Wood Industries on the Readiness of SVLK Implementation*)

Elvida Yosefi Suryandari, Deden Djaenudin & Iis Alviya

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim,
Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16118, Indonesia

E-mail: elvida_ys@yahoo.com; dendja07@yahoo.com.au; iis_alviya@yahoo.com

Diterima 15 Maret 2017, direvisi 30 Oktober 2017, disetujui 30 Oktober 2017.

ABSTRACT

Indonesian forestry authority has established Timber Legality Verification System called SVLK as a mandatory basis. The progress of implementation of SVLK certification for large-scale forestry enterprises has been done considerable, but for the small-scale industry (IKM) and private forest (HR) have difficulty to meet the SVLK standard. This paper aims to determine the entrepreneurs' perception on the factors that could improve the readiness of industries and private forest enterprises in the implementation of SVLK. Descriptive analysis and likert scale-scoring methods were used in the study, based on economic and institutional aspect. This research was carried out in three locations, in DKI Jakarta, DI Yogyakarta and West Java Province. The achievement of SVLK implementation based on the number of SVLK is still low. According perception of the small-medium enterprises and private forests, they have not ready yet to implement SVLK. In economic aspects, access to markets and rising output prices are the factors that make the entrepreneurs ready. Meanwhile, in institutional aspect, efficient certification procedural; local government support in the licensing process; increase of understanding and awareness about SVLK and coordination among stakeholders are required. Ideal institutional forms such as check-off program (association or cooperation) as one of the best solutions to improve SVLK implementation.

Keyword: Perception; readiness; SVLK; small/medium industry; private forest.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara mandatori. Kemajuan penerapan sertifikasi SVLK untuk perusahaan kehutanan besar cukup baik, berbeda dengan industri kecil menengah (IKM) dan petani hutan rakyat (HR) memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pelaku usaha tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesiapan IKM dan HR dalam implementasi SVLK. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan analisis deskriptif menggunakan metode skoring dalam skala *likert*, dilihat dari aspek ekonomi dan kelembagaan. Lokasi penelitian di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Capaian implementasi SVLK berdasarkan jumlah SVLK masih relatif rendah. Menurut persepsi para pelaku usaha dan hutan rakyat merasa belum siap dalam implementasi SVLK. Ditinjau dari aspek ekonomi, faktor yang membuat pelaku usaha lebih siap dalam implementasi SVLK adalah adanya peningkatan akses ke pasar dan kenaikan harga *output*. Sedangkan dari aspek kelembagaan, diperlukan efisiensi tatacara sertifikasi, dukungan Pemda dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan SVLK, peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang SVLK, dan koordinasi antar *stakeholder*. Untuk meningkatkan implementasi SVLK, bentuk kelembagaan seperti *check-off program* merupakan bentuk lembaga yang ideal seperti asosiasi atau koperasi sebagai salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan implementasi SVLK.

Kata Kunci: Persepsi; kesiapan; SVLK; industri kecil menengah; hutan rakyat.

I. PENDAHULUAN


Sertifikasi hutan telah dipromosikan secara luas sebagai instrumen untuk menetapkan standar global dalam praktik pengelolaan hutan yang bertanggung jawab atas isu lingkungan dan sosial, dan untuk memberi penghargaan bagi para produser yang telah memenuhi standar dan memiliki akses menuju pasar hijau (*green market*) (Tysiachniouk & McDermott, 2015) Di antara negara-negara penghasil kayu tropis, Indonesia merupakan negara yang berada di garis depan yang berusaha untuk meningkatkan kepercayaan pembeli (*buyers*) dengan legalitas produk kayunya (Obidzinski, Dermawan, Andrianto, Komarudin, & Hernawan, 2014). Diberlakukannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia bertujuan untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki dukungan legalitas yang jelas. Sistem ini diharapkan dapat menjamin kelestarian pengelolaan hutan. Terlebih, pembangunan kehutanan Indonesia saat ini telah mengakomodir permasalahan yang terkait dengan deforestasi dan berbagai penyebabnya (Sahide, Nurrochmat, & Giessen, 2015) Kebijakan SVLK diberlakukan terutama untuk mengatasi permasalahan kronis pembalakan dan perdagangan liar (Maryudi *et al.*, 2015) dan diharapkan menjadi instrumen legalitas kayu yang efektif dalam melakukan penelusuran asal-usul kayu. Menurut Rametsteiner *dalam* Zainalabidin, Shukri, Razali, & Mohd (2013) bagi pemerintah, sertifikasi adalah instrumen kebijakan yang secara halus untuk mempromosikan pola pengelolaan hutan berkelanjutan serta sarana untuk memengaruhi bagaimana hutan dikelola untuk dipromosikan.

Sistem SVLK diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak. Peraturan mengalami beberapa kali perubahan, yaitu menjadi Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 pada bulan Juni 2014 dan selanjutnya menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.95/Menhut-II/2014 pada tanggal 22 Desember 2014. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan dan penerapan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan legalitas kayu (LK) khususnya pada industri kecil menengah.

Pasca diterapkannya SVLK, kinerja ekspor kayu lapis, kayu pertukangan, bubur kayu, kertas dan bangun prefabrikasi mengalami peningkatan, dimana pada 2013 tercatat US\$5,17 miliar. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 secara berturut-turut naik menjadi US\$6,43 miliar dan US\$9,6 miliar. Secara rinci, pada tahun 2015 ekspor *furniture* kayu yang telah *V legal* mengalami peningkatan menjadi US\$1,12 miliar dari yang sebelumnya tahun 2014 sebesar US\$805.000 (SILK, 2016). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa secara umum perkembangan ekspor produk kayu yang telah menggunakan *V-legal* mengalami peningkatan. Namun demikian, Gultom, Astana, Effendy, & Kurniawan (2014) menyatakan bahwa peningkatan ekspor tersebut hanya didominasi oleh industri besar. Sementara, perkembangan perdagangan produk kayu pada usaha skala kecil menengah belum banyak dilaporkan. Menurut Gultom *et al.* (2014) industri skala mikro dan kecil memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK. Setelah periode 1 Januari 2015, pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) berlaku penuh pada semua skala industri termasuk Industri Kecil Menengah (IKM) dan hutan rakyat (HR).

Beberapa kajian SVLK telah dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri, diantaranya oleh Chen, Innes, & Kozak (2011) mengkaji pandangan para manajer perusahaan produk kayu China mengenai viabilitas sertifikasi hutan dan kesiapan untuk melaksanakan sertifikasi di China.



Sumber (Source): Data primer (Primary data)

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.
Figure 1. Research Logical framework.

Kemudian tentang adanya harga premium pada kayu bersertifikasi dengan menggunakan data pasar tentang pelelangan log di Prefektur Shizuoka di Jepang (Yamamoto, Takeuchi, & Shinkuma, 2014).

Penelitian oleh Pane & Jing (2017) yang melakukan identifikasi strategi implemmentasi SVLK khusus industri *furniture* dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats* (SWOT). Penelitian Erbaugh, Nurrochmat, & Purnomo (2016) menganalisis kebijakan petani kecil dan kebijakan produksi kayu di Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya Nurrochmat, Dharmawan, Obidzinski, Dermawan, & Erbaugh (2014) menganalisis persepsi pemangku kepentingan hutan rakyat dan konflik kepentingan untuk penerapan SVLK di Wonogiri, Wonosobo dan Blora. Sedangkan hambatan dan tantangan pelaku IKM digambarkan secara umum oleh Astana *et al.* (2016). Kajian ini ingin melihat bagaimana tingkat kesiapan IKM dan hutan rakyat. Baik dari segi jumlah pelaku yang memiliki sertifikasi hingga persepsi setiap

pelaku dalam melaksanakan kebijakan SVLK.

Tulisan ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya yang dilakukan pada lokasi yang berbeda dan secara bersama-sama ingin melihat persepsi petani hutan rakyat dan IKM. Dalam tulisan ini disajikan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pelaku terhadap kesiapan implementasi kebijakan SVLK oleh IKM dan HR. Adapun lokasi kajian di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat yang merupakan sentra produksi kayu rakyat sekaligus industri pengolahan kayu.

II. METODOLOGI

A. Kerangka Pikir Penelitian

Implementasi SVLK berlaku pada semua pelaku industri kayu, termasuk IKM dan petani pemilik hutan rakyat. Menurut Astana *et al.* (2014) bahwa faktor biaya manfaat ekonomi memengaruhi keberhasilan kebijakan SVLK di sektor perkayuan skala kecil. Faktor biaya meliputi biaya pemenuhan standar, audit dan penilikan termasuk biaya pelatihan

kelembagaan dan pembentukan organisasi hutan rakyat. Sementara menurut Pane & Jing (2017) kriteria prioritas dalam implemementasi SVLK berturut-turut dari yang nilai tertinggi hingga terendah adalah kebijakan pemerintah, kesiapan institusi, kesiapan pengusaha dan penerimaan pasar. Aspek ekonomi dan kelembagaan menjadi penting, karena dua hal tersebut banyak memengaruhi pelaksanaan kebijakan SVLK pada industri (Gaussyah *et al.*, 2012) dan hutan rakyat (Assyh, 2014)

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kriteria dikelompokkan menjadi kriteria ekonomi dan kelembagaan. Definisi kelembagaan menurut Djogo, Sunaryo, Suharjito, & Sirait (2003) suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Hal yang terkait kelembagaan yang dikaji antara lain kriteria organisasi termasuk kegiatan sosialisasi dan koordinasinya, aturan dan skema yang berlaku. Kriteria ekonomi dilihat dari biaya, manfaat maupun akses pasar. Kriteria kelembagaan dan ekonomi didapatkan dari studi pustaka dan hasil wawancara terkait pelaksanaan SVLK.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan secara *purposive sampling*, dimana sampel dianggap memiliki informasi yang memadai dan mengetahui tentang penerapan SVLK. Jumlah responden terpilih 11 unit industri dan tiga kelompok tani yang ada di DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat (Tasikmalaya, Ciamis, Bogor) dan DI Yogyakarta. Pemilihan industri didasarkan skala kecil dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT). Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen

berupa aturan terkait SVLK, laporan hasil-hasil penelitian, *paper*, prosiding, dan studi literatur.

C. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pembobotan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengidentifikasi persepsi, sikap atau pendapat seseorang terhadap kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2008). Persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2013). Persepsi seseorang berbeda tergantung pada apa yang dialami oleh pelaku, baik yang sudah terjadi maupun sedang terjadi (Wagman, 2012). Dengan menggunakan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi indikator yang dapat diukur (Riduwan, 2008). Skor yang digunakan dari angka 1–5 (dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju). Analisis pembobotan atau skoring digunakan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi persepsi atau pandangan IKM dan petani hutan rakyat dalam dalam kesiapannya melaksanakan SVLK. Interpretasi hasil pembobotan adalah:


- 0-0,20 : sangat tidak setuju
- 0,21-0,40 : tidak setuju
- 0,41-0,60 : netral
- 0,61-0,80 : setuju
- 0,81-1,00 : sangat setuju

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Perdagangan dan Industri Kayu Primer dan Lanjutan, dan Jumlah sertifikasi


Implementasi SVLK dapat diamati dari tingkat ekspor berbahan baku kayu pada lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa tiga negara tujuan ekspor kayu terbesar adalah Jepang, China, dan Amerika, sementara Uni



Sumber (Source): Kementerian Perdagangan, 2015

Gambar 2 . Nilai Ekspor berdasarkan negara tujuan.
Figure 2. Export value by countries destination.




Sumber (Source): Kementerian Perdagangan, 2015

Gambar 3. Nilai ekspor produk kayu ke negara Uni Eropa.
Figure 3. The export value of wood products to the EU countries.

Eropa merupakan peringkat ke-4. Setelah kebijakan SVLK diberlakukan secara mandatori, nilai ekspor ke Cina dan Jepang adalah yang terbesar sedangkan nilai ekspor produk kayu ke Uni Eropa (yang menuntut sertifikasi) justru menurun permintaannya (Gambar 3). Sebagaimana diketahui bahwa Cina dan Jepang tidak menuntut penerapan SVLK berbeda dengan pasar Eropa yang menuntut pemberlakuan SVLK. Bagi eksportir produk kayu dengan tujuan Eropa ada tambahan beban biaya pengurusan dan kelengkapan administrasi SVLK untuk dapat menjual produk kayu ke negara tersebut.


Menurunnya nilai ekspor ke Uni Eropa setelah diberlakukannya SVLK secara mandatori, diduga karena *Forest Law Enforcement Governance Trade (FLEGT) Licency* saat itu masih belum didapatkan, dan masih ada proses kesepakatan antara Uni Eropa sendiri dan juga terkait dengan kesiapan negara Indonesia. untuk mendukung keberlanjutan implementasi SVLK.

Salah satu indikator untuk melihat kesiapan industri dan hutan rakyat dalam mengadopsi kebijakan SVLK, yaitu dengan membandingkan jumlah industri yang masih aktif dan jumlah industri yang telah mengikuti



Sumber (Source): BPS, 2015

Gambar 4. Jumlah industri kayu dan *furniture* kayu.
 Figure 4. Number of industrial wood and wood furniture.



Sumber (Source): BPS, 2015


Gambar 5. Jumlah Industri di DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.
 Figure 5. Number of wood-based industry in Jakarta, West Java and Yogyakarta.

SVLK. Perkembangan jumlah industri kayu dan *furniture* kayu dari tahun 2008 hingga 2014 dijelaskan sebagai berikut pada Gambar 4.

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa jumlah industri kayu dan *furniture* (termasuk rotan) tahun 2014 cukup banyak yaitu 1.290 unit. Tercatat jumlah industri sedang dan besar yang meliputi: industri penggajian kayu, pengawetan kayu, kayu lapis, kayu lapis laminasi, panel kayu, *veneer*, barang

bangunan kayu, kerajinan dan ukiran serta *furniture* kayu pada tahun 2014 adalah 1.066 unit (BPS, 2015). Sementara itu, jumlah industri pada lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta seperti terlihat pada Gambar 5.


Di lain pihak jumlah industri yang telah mendapatkan sertifikat VLK baik industri sedang besar dan IKM hingga bulan Oktober 2015 hanya sejumlah 1.380 unit atau sebesar 0,2%.



Sumber (Source): SILK, 2015

Gambar 6. Industri yang telah memiliki sertifikasi SVLK.

Figure 6. Industries with Certified of SVLK.



Sumber (Source): BPS, 2015

Gambar 7. Jumlah industri kayu mikro dan kecil.

Figure 7. Number of micro and small wood-based industries.

Perkembangan jumlah industri kecil dan mikro mulai tahun 2010 – 2014 seperti terlihat dalam Gambar 7.

Hingga tahun 2015, total IKM yang telah memiliki SLK adalah 374 unit. Sebanyak 294 difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang 80 unit difasilitasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Sejauh ini, IKM yang mendapat fasilitas dari pemerintah masih terbatas di Pulau Jawa dan Bali. Hingga saat ini jumlah IKM yang memiliki SLK adalah 374 unit, padahal jumlah industri mikro dan kecil kurang lebih 805.482 unit. Hal ini menunjukkan bahwa

industri kecil dan mikro masih belum banyak yang melaksanakan SVLK.

Sementara itu, terkait dengan perkembangan hutan rakyat, pada tahun 2014 luas hutan rakyat yang telah memiliki SLK adalah 42.672 hektar. Sementara luas hutan rakyat Indonesia pada tahun yang sama adalah seluas 34,8 juta hektar. Artinya luas hutan rakyat yang telah disertifikasi hanya sekitar 0,12% atau kurang dari 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SVLK secara mandatori belum siap pada skala hutan rakyat.


Dengan demikian, apabila diasumsikan tingkat kesiapan dilihat berdasarkan jumlah



Sumber (Source):Suryandari, Djaenudin, Astana, & Alviya, 2015

Gambar 8. Industri mikro dan kecil di Tasikmalaya.

Figure 8. Micro and small industry in Tasikmalaya.



Sumber (Source): (SILK, 2015) dan (Kementerian Perindustrian, 2015a)

Gambar 9. IKM yang memiliki SLK.

Figure 9. Certified small scale industries.

IKM dan hutan rakyat yang memiliki SVLK, maka capaian SVLK masih sangat rendah untuk pelaku IKM dan hutan rakyat. sudah mulai digulirkan sejak tahun 2009 bahkan implementasi secara mandatori telah ditetapkan sejak tahun 2013.

B. Persepsi Kesiapan Industri Kecil dan Hutan Rakyat


Persepsi industri kecil tentang kesiapan mereka untuk menerima dan melaksanakan kebijakan SVLK dibedakan dari aspek ekonomi dan kelembagaan.

1). Aspek Ekonomi

Berdasarkan studi literatur dan hasil wawancara, teridentifikasi kriteria kesiapan bagi pelaku untuk menerima SVLK dari aspek ekonomi adalah: biaya pengurusan izin

industri, kemudahan kredit dan suku bunga ringan, ada jaminan peningkatan harga *output*, besar modal perusahaan, pengurangan biaya penilikan, pengurangan biaya sertifikasi, peningkatan akses pasar, harga bahan baku kayu stabil dan kontinuitas ketersediaan kayu.

Berdasarkan Gambar 11 terlihat bahwa dari aspek ekonomi, kriteria yang dianggap pelaku (skor lebih 0,8) paling menentukan kesiapan dalam untuk menerima dan melakukan kebijakan SVLK adalah adanya jaminan kenaikan harga *output*, adanya peningkatan akses ke pasar termasuk pasar yang baru, pengurangan biaya sertifikasi dan penilikan, biaya pengurusan izin industri untuk kelengkapan SVLK dan fasilitasi dari *stakeholder* lain. Pelaku industri kayu pada umumnya adalah bagaimana mendapatkan



Sumber (Source): SILK, 2015


Gambar 10. Jumlah SVLK untuk hutan rakyat.
Figure 10. Number of SVLK for private forest.

manfaat ekonomi yang menguntungkan. Apabila adanya tambahan biaya dalam biaya *input* yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga *output* yang dapat menutup biaya *input* maka mereka enggan untuk menerima skema SVLK. Hasil penelitian di negara lain (Bolivia) juga menunjukkan bahwa harga premium merupakan pendorong keberhasilan program sertifikasi (Espinoza & Dockry, 2014). Sementara kriteria yang paling tidak berpengaruh bagi industri adalah kemudahan kredit dan suku bunga yang rendah. Suku bunga dan kemudahan kredit tidak berpengaruh terhadap implemmentasi SVLK, tetapi berpengaruh sebagai hambatan dalam pembangunan industri kecil pada umumnya.

Industri kecil dan hutan rakyat akan siap melaksanakan SVLK apabila ada jaminan harga yang lebih tinggi dan penambahan akses pasar. Di lain pihak, variabel yang menentukan IKM dapat menembus pasar luar negeri adalah harga, desain, dan kualitas (Tambunan, 2002). Pembeli lebih senang membeli produk kayu dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama dari negeri lain seperti Vietnam. Harga yang kompetitif tersebut dipengaruhi oleh besarnya total biaya mulai pengadaan bahan baku, proses produksi, pemasaran, promosi, distribusi dan tambahan biaya di luar produksi. Menurut Asmino (2015) bahwa pembeli dari luar negeri mempertimbangkan produk yang akan dibeli

yang terutama adalah harga yang kompetitif, kemudian kualitas, *style*, keunikan, material, *conformance*, *natural*, *safety*. Kemudian yang terakhir, pembeli akan mempertimbangkan *environmental responsibility* (tanggung jawab terhadap lingkungan).

Pada tahun 2015, terdapat 180 usulan perusahaan untuk disertifikasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Syarat dasar yang ditentukan Kemenperin dalam proses penyeleksian adalah adanya kelengkapan: Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), *Hinder Ordonantie* (Izin gangguan), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tempat Penampungan Sementara (TPT), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); namun banyak yang belum mencapai target (Kementerian Perindustrian, 2015). Seyogyanya perizinan berlaku normatif atau tidak ada tambahan biaya. Biaya *assesment* SVLK tidak mahal menurut PermenLHK Nomor P.96/Menhut-II/2014 (telah dikurangi biayanya dari PermenLHK sebelumnya), akan tetapi persyaratan untuk memenuhi kelengkapan SVLK yang mendorong pengurusan SVLK menjadi mahal. Pendampingan baik oleh KLHK, Kemenperin dan *non-government organization* (NGO) yang perhatian mengenai masalah sertifikasi mutlak dilakukan sebelum sertifikasi, pendampingan meliputi cek dokumen, dan dalam pembuatan dokumen pelengkap SVLK. Pendampingan



Sumber (Source): Data primer diolah (Primary data processed)

Gambar 11. Kriteria kesiapan industri kecil dan petani hutan rakyat dari aspek ekonomi.

Figure 11. The readiness criteria of small scale industry and private forest farmers of the economic aspects.

diperlukan untuk meningkatkan kesadaran industri, nantinya diharapkan keberhasilan satu industri akan ditularkan kepada industri yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kemenperin bahwa terdapat tiga kelas industri yang meliputi: kelas A (kuat modal), kelas B (yang terpenting biaya produksi dan tenaga kerja terbayar) dan C (hidup segan mati tak mau) Pendampingan yang diperlukan bagi industri seharusnya dibedakan berdasarkan kelas tersebut.

Jaminan kenaikan harga produk-produk yang ber-SVLK merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi SVLK bagi pelaku industri kecil dan petani hutan rakyat. Apabila tidak ada jaminan peningkatan harga produk yang memiliki SVLK, maka pelaku industri keberatan untuk mengurus SVLK karena adanya biaya tambahan sertifikasi dalam biaya produksi. Biaya penilikan dianggap memberatkan karena hampir sama dengan biaya sertifikasi, yaitu kurang lebih berkisar antara 70–80% dari biaya *assesment* untuk sertifikasi. Selama ini biaya pengurusan izin industri bagi industri kecil dianggap memberatkan sehingga banyak industri kecil yang belum memiliki izin. Industri kecil

maupun menengah pada mulanya berasal dari industri rumah tangga yang lokasinya dekat dengan sumber bahan baku (hutan rakyat). Mereka sudah beroperasi sejak berpuluh-puluh tahun namun tidak mengurus izin. Misalnya, saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun industri ternyata lokasi tidak berada pada kawasan budidaya (dalam Rencana Tata Ruang), sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh izin. Biaya perizinan dan prosedur izin selain izin industri, yang paling memberatkan adalah izin lingkungan. Akibat tingginya permintaan izin lingkungan sementara jumlah konsultan lingkungan di suatu daerah terbatas mendorong biaya izin lingkungan menjadi mahal.

Terlepas masalah perizinan sebagai syarat SVLK, IKM masih menghadapi permasalahan yang mendasar bagi keberlangsungan industri. Sebagian besar usaha IKM pada tahun 2015 mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sebesar 73,96%. Kesulitan utama yang dirasakan oleh usaha kecil adalah kesulitan modal usaha 38,84%, kesulitan pemasaran hasil usaha 25,00%, dan kesulitan bahan baku 22,29% (BPS, 2015).



Sumber (Source): Suryandari, Djaenudin, Astana, & Alviya, 2015

Gambar 12. Produk ukiran Asosiasi Pengrajin APIKRI DI Yogyakarta.

Figure 12. Carving products of Craftsmen Association (APIKRI) Yogyakarta.

Harapan IKM ke depan dengan adanya SVLK akan membuka pintu pasar yang baru. Kesulitan utama IKM belum sepenuhnya terselesaikan, apalagi jika ditambah dengan persyaratan SVLK, sehingga bantuan fasilitasi *stakeholder* sangat dibutuhkan.

Cara pengusaha kecil untuk menembus pasar luar negeri: inisiatif sendiri, bantuan pemerintah, asosiasi pengusaha, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), bapak angkat dan permintaan langganan (Tambunan, 2002). Asosiasi pengusaha untuk IKM industri kayu, kerajinan dan meubel maupun bentuk koperasi hutan rakyat bisa merupakan solusi. Di daerah DI Yogyakarta maupun Kabupaten Bogor terdapat koperasi yang dapat membantu kesulitan petani baik dari sisi ekonomi sekaligus kelembagaannya. Asosiasi kerajinan di DI Yogyakarta, yaitu Asosiasi Pemasaran Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI), memberikan edukasi konsumen luar negeri tentang pentingnya produk berlabel (*V-legal*) karena mendukung kelestarian hutan tropis dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Sehingga lambat laun konsumen akan memiliki kepedulian akan lingkungan dan pada akhirnya akan meningkatkan harga (karena peningkatan permintaan). Hal tersebut akan memberikan perubahan dengan peningkatan akses pasar sedikit demi sedikit. *Building awareness* tidak hanya dibangun pada konsumen lokal

terkait produk kayu bersertifikat dalam rangka menjaga lingkungan dan mewujudkan kelestarian hutan tetapi juga konsumen luar negeri. Asosiasi tersebut membantu pengrajin untuk memasarkan produk kerajinan dengan melakukan pameran dan promosi produk ramah lingkungan tersebut baik di dalam maupun luar negeri.

Di Amerika Serikat telah berkembang *check-off program* sejak tahun 1986 pada produk-produk pertanian dan peternakan. Program komoditas *check-off* (*checkoff program*) merupakan upaya yang dilakukan oleh semacam koperasi sekelompok pemasok produk (khususnya pertanian); dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas individu dan kolektif kelompok (Williams & Welch, 2015). Dana yang dikumpulkan oleh kelompok *checkoff* bersumber dari *fee* yang didapatkan dari penjualan atau yang lain dalam *market chain*. Tujuan pengumpulan dana digunakan terutama untuk memperluas permintaan (baik domestik maupun asing) baik melalui usaha periklanan generik dan pengembangan dari komoditas terkait untuk meningkatkan hasil *output*. Kegiatan yang paling utama dilakukan adalah 70% untuk periklanan dan promosi (pendidikan konsumen dan promosi ekspor), 10% untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, sisanya kegiatan lain yang mendukung (Norwood, Winn, Chung, & Ward, 2006). Semua program *checkoff* harus

memenuhi syarat antara lain: (1) memerlukan suatu struktur administrasi, (2) memiliki pesan yang tepat dan fokus, (3) secara manfaat ekonomi, dan (4) menonjolkan keadilan dan kesetaraan dalam menetapkan program dan distribusi manfaat yang dihasilkan (Ward, 2006).

Koperasi adalah mendekati model *check-off* program diatas. Koperasi sebagai sebuah organisasi yang menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial bagi memberi faedah kepada anggota-anggotanya. Ciri yang paling penting dalam penumbuhan koperasi ialah adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Koperasi berbeda dengan organisasi bisnis lainnya, koperasi dimiliki oleh anggota dan juga para pengguna. Fakta ini membedakan koperasi dengan perusahaan lain yang para pemiliknya adalah investor. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan (Ropke, 2012). Petani akan lebih mudah masuk koperasi karena misalnya akan mudah memperoleh pinjaman (bunga rendah, pengembalian pinjaman jangka panjang, birokrasi mudah) daripada sumber pinjaman lain seperti pemerintah maupun perbankan.

Saat ini terdapat 948 unit Koperasi Unit Desa (KUD) dengan kategori cukup berkualitas, 247 unit KUD dengan kategori berkualitas, dan 1 unit KUD dengan kategori sangat berkualitas (Kementerian-Perindustrian, 2015). Sertifikasi secara kelompok dengan memanfaatkan KUD dilakukan dengan cara menambah Unit Usaha Kehutanan ke dalam struktur usaha KUD. Diperlukan dukungan Kementerian Koperasi dan UKM melalui peningkatan kapasitas/pendampingan di lapangan terhadap kelembagaan KUD berkualitas sebagai lembaga sertifikasi kelompok hutan rakyat, IKM, industri rumah tangga/pengrajin kayu.


Sedangkan, penerapan kebijakan SVLK

pada hutan rakyat banyak menemui kendala administrasi dan biaya mengakibatkan pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu di hutan rakyat menjadi tidak efektif. Kebijakan sertifikasi legalitas kayu di hutan rakyat dengan membebani pemilik hutan rakyat akan biaya sertifikasi yang tinggi merupakan disinsentif bagi pemilik hutan rakyat, apalagi petani tidak mendapatkan kepastian adanya kenaikan harga kayu rakyat. Tingginya biaya sertifikasi tanpa adanya jaminan nilai tambah produk kayu membuat petani kayu enggan untuk melakukan proses SVLK.

2). Aspek Kelembagaan

Dari segi kelembagaan, menurut pelaku industri yang paling menentukan kesiapan industri (mau dan siap melakukan SVLK) adalah keberadaan efisiensi sertifikasi, dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan SVLK, peningkatan pemahaman tentang SVLK dan koordinasi antar *stakeholder*. Sertifikasi dianggap masih kurang efisien seperti administrasi dianggap rumit dan keberadaan Lembaga Verifikasi dan Legalitas Kayu (LVLK) yang berada di ibukota provinsi dan di DKI Jakarta. Hal tentang pemahaman aturan ketenagakerjaan paling tidak berpengaruh terhadap diterimanya kebijakan SVLK oleh industri

Eksistensi industri sedang besar kurang terpengaruh oleh penambahan biaya sertifikasi karena biaya sertifikasi hanya menambah 3% pada biaya *input* industri (Suryandari dan Djaenudin, 2015). Dari segi kelembagaan yang dianggap pelaku menentukan kesiapan industri adalah efisiensi sertifikasi, dukungan Pemda dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan SVLK, pemahaman tentang SVLK dan koordinasi antar *stakeholder*. Sertifikasi dianggap masih kurang efisien seperti administrasi dianggap rumit dan keberadaan LVLK yang berada di ibukota provinsi dan di DKI Jakarta. Ada persepsi responden petani hutan rakyat



Sumber (Source): Data primer diolah (Primary data processed)

Gambar 13. Kriteria kesiapan industri IKM dan pengelola hutan rakyat dari aspek kelembagaan.

Figure 13. The readiness criteria of IKM industry and private forest farmers of the institutional aspects.

yang mengatakan apabila sertifikasi gratis-pun, mereka enggan untuk SVLK karena persyaratan dianggap sulit bagi sumber daya manusia (SDM) mereka yang relatif rendah. Hal ini terjadi pada kelompok tani Sejahtera Desa Cisaga kabupaten Ciamis yang tidak mau meneruskan (seharusnya masuk masa penilikan pertama) karena menurut pemahaman mereka membuat SVLK dan penilikan memerlukan administrasi yang rumit (karena tidak paham dan tidak tahu). Pendampingan yang dilakukan oleh pihak luar, tidak mempersiapkan petani untuk mandiri bagi keberlangsungan SVLK yang telah dimiliki. Hal ini akan menambahkan biaya transportasi untuk sertifikasi maupun penilikan. Seyogyanya SVLK berada pada daerah yang banyak industri dan penghasil bahan baku kayu (hutan rakyat) untuk memudahkan proses SVLK. Hasil penelitian Nurrochmat *et al.* (2014) menyatakan bahwa pada studi kasus di Jawa Tengah, kecuali dua kelompok tani yang telah memiliki sertifikat SVLK di Wonosobo dan Blora, *stakeholder*

lain juga menganggap bahwa SVLK bukan hal yang penting. Berdasarkan hal ini, pada daerah yang berbeda tingkat kesiapan petani untuk melaksanakan sertifikasi dapat berbeda tergantung pemahaman dan kapasitas pelaku.

Dukungan Pemda diperlukan untuk proses perizinan kelengkapan perizinan, seperti adanya keluhan mahal biaya perizinan untuk lingkungan hingga keberadaan industri yang telah lama ada bahkan sebelum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibuat. Struktur dinas dan kabupaten yang sering berubah juga turut memengaruhi dukungan pemerintah terhadap kebijakan yang berjalan. Industri sedang besar, IKM hingga petani banyak yang belum mengetahui dan memahami tujuan pelaksanaan SVLK, hal ini merupakan salah satu tantangan. Kurangnya pemahaman di *level* masyarakat karena diduga kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga informasi tidak diterima secara jelas. Sehingga ketidakjelasan tersebut terasa di tingkat masyarakat. Koordinasi antar *stakeholder* masih lemah hingga tidak adanya

koordinasi SVLK terhadap dinas kehutanan maupun dinas perindustrian dan perdagangan setelah pelaksanaan verifikasi dan status sertifikasi industri/hutan rakyat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan jumlah SVLK yang dimiliki, capaian implementasi SVLK pada para pelaku industri kecil dan petani hutan rakyat masih rendah. Luas hutan rakyat yang telah disertifikasi sebesar 0,12% dan IKM sebesar 0,2%. Berdasarkan hasil pembobotan, persepsi dari aspek ekonomi, pelaku akan lebih siap untuk melaksanakan SVLK apabila ada kenaikan harga *output*, ada peningkatan akses ke pasar, pengurangan biaya sertifikasi dan penilikan serta fasilitasi dari pihak lain. Sementara dari aspek kelembagaan yang paling menentukan kesiapan pelaku adalah efisiensi sertifikasi (penyederhanaan prosedur sertifikasi, jumlah LVLK memadai dan lokasi LVLK yang dekat hutan rakyat dan industri), dukungan Pemda dalam proses perizinan untuk mendukung syarat kelengkapan SVLK, peningkatan pemahaman tentang SVLK dan koordinasi antar *stakeholders*.

Berdasarkan pembelajaran dari asosiasi APIKRI dan koperasi kelompok tani hutan rakyat maka bentuk kelembagaan sejenis *check-off program* seperti bentuk asosiasi untuk industri kecil maupun koperasi yang bertujuan dalam peningkatan dan akses pasar dipandang sebagai solusi yang baik dari sisi ekonomi maupun kelembagaan.

B.Saran

Perlunya dukungan Kementerian Koperasi dan UKM, KLHK dan Kementerian Perindustrian melalui peningkatan kapasitas/pendampingan di lapangan terhadap kelompok tani maupun indutri kecil dan mikro untuk proses SVLK. Perlu dukungan Kementerian Perdagangan dan pihak lain untuk edukasi pasar dalam rangka memperluas akses pasar dalam mempromosikan produk kayu yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmindo. (2015). *Dampak SVLK terhadap perdagangan dan industri kayu*. Jakarta: Asmindo.
- Assyh, N. (2014). *Efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi legalitas kayu di hutan rakyat (Kasus di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah)* (Tesis). Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Astana, S., Ismanto, A. J., Suhardjito, D., Wulandari, W., Bangsawan, I., Salaka, F., ... Kurniawan, A. S. (2016). *Review kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK)*. (D.R. Nurrochmat & S.Soewadi, Eds.). Bogor: Forda Press.
- Astana, S., Obidzinski, K., Riva, W. F., Hardiyanto, G., Komarudin, H., & Sukanda. (2014). Implikasi biaya dan manfaat pelaksanaan SVLK terhadap sektor perikanan skala kecil. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3), 175–198.
- BPS. (2015). *Profil industri mikro dan kecil*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015). *Jumlah industri dan biaya input industri sedang dan besar*. Jakarta: BPS.
- Chen, J., Innes, J. L., & Kozak, R. A. (2011). An exploratory assessment of the attitudes of Chinese wood products manufacturers towards forest certification. *Journal of Environmental Management*, 92(11), 2984–2992. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.07.012>
- Djogo, T., Sunaryo, Suhardjito, D., & Sirait, M. (2003). *Kelembagaan dan kebijakan dalam pengembangan agroforestri*. (Bahan Ajaran Agroforestri 8). Bogor: ICRAF
- Erbaugh, J., Nurrochmat, D.R., & Purnomo, H. (2016). Regulation, formalization, and smallholder timber production in northern Central Java, Indonesia. *Agroforestry Systems*. <https://doi.org/10.1007/s10457-016-0037-6>
- Espinoza, O., & Dockry, M. J. (2014). Forest certification in Bolivia: A status report and analysis of stakeholder perspectives. *Forest Products Journal*, 64(3–4), 80–89. <https://doi.org/10.13073/FPJ-D-13-00086>
- Gaussyah, M., Septivianto, S., Ikhwan, M.,& Arman, M. (2012). *Yang legal, yang menguntungkan*. (Laporan Hasil Penajagan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK). Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Gultom, M., Astana, S., Effendy, R., & Kurniawan, A. S. (2014). Sistem verifikasi legalitas kayu dan perbandingannya dengan sertifikasi sukarela pada level industri. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3), 261–275.

- Kementerian Perdagangan. (2015). *Jumlah dan nilai ekspor produk kayu*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Perindustrian. (2015a). *Industri kecil dan sertifikasi*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Kementerian Perindustrian. (2015b). *Hambatan sertifikasi SVLK bagi IKM*. Jakarta: Kementerian-Perindustrian.
- Maryudi, A., Nawir, A. A., Permadi, D. B.,, & Sumardamto, P. (2015). Complex regulatory frameworks governing private smallholder tree plantations in Gunungkidul District, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 59, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.05.010>
- Norwood, F. B., Winn, C., Chung, C., & Ward, C. E. (2006). Designing a voluntary beef checkoff. *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 31(1), 74–92.
- Nurrochmat, D. R., Dharmawan, A. H., Obidzinski, K., Dermawan, A., & Erbaugh, J. T. (2014). Contesting national and international forest regimes: Case of timber legality certification for community forests in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.09.008>
- Obidzinski, K., Dermawan, A., Andrianto, A., Komarudin, H., & Hernawan, D. (2014). The timber legality verification system and the voluntary partnership agreement (VPA) in Indonesia: Challenges for the small-scale forestry sector. *Forest Policy and Economics*, 48(1), 24–32. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.06.009>
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Pane, M. A., & Jing, Z. (2017). Implementation strategy of timber legality verification system (SVLK) in the furniture industry in Indonesia: SWOT and AHP analysis. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 5(4), 877–888. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/3890>
- Rakhmat, J. (2013). *Psikologi manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Riduwan. (2008). *Metode dan teknik menyusun tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Ropke J. (2012). *Ekonomi koperasi: Teori dan manajemen*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sahide, M. A. K., Nurrochmat, D. R., & Giessen, L. (2015). The regime complex for tropical rainforest transformation: Analysing the relevance of multiple global and regional land use regimes in Indonesia. *Land Use Policy*, 47, 408–425. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.04.030>
- SILK. (2015). *Data industri SLK*. (Laporan). Jakarta: SILK.
- SILK. (2016). *Rekap produk kayu yang v legal*. (Laporan). Jakarta: SILK.
- Suryandari, E. Y., Djaenudin, D., Astana, S., & Alviya, I. (2015). *Kajian dampak peraturan perdagangan nasional dan internasional terhadap perdagangan hasil hutan kayu*. (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: P3SEKPI.
- Tambunan. (2002). *Usaha kecil dan menengah di Indonesia : Beberapa isu penting*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tysiachniouk, M., & McDermott, C. L. (2015). Certification with Russian characteristics: Implications for social and environmental equity. *Forest Policy and Economics*, 62, 43–53. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.07.002>
- Wagman, J. B. (2012). Perception of maximum reaching height reflects impending changes in reaching ability and improvements transfer to unpracticed reaching tasks. *Experimental Brain Research*, 219(4), 467–476. <https://doi.org/10.1007/s00221-012-3104-x>
- Ward, R. (2006). Commodity checkoff programs and generic advertising. *Choices*, 21(2), 55-60.
- Williams, G. W., & Welch, J. M. (2015). *An economic analysis of the potential returns from an enhanced wheat checkoff program*. (Southern Agricultural Economics Association’s 2016 Annual Meeting). San Antonio, Texas: Department of Agricultural Economics, Texas A&M University.

- Yamamoto, Y., Takeuchi, K., & Shinkuma, T. (2014). Is there a price premium for certified wood? Empirical evidence from log auction data in Japan. *Forest Policy and Economics*, 38, 168–172. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.07.002>
- Zainalabidin, M., Shukri, M., Razali, W., & Mohd, W. (2013). Perceptions of forest concession staff members on the impacts of forest certification in Peninsular Malaysia. *African Journal of Business Management*, 7(41), 4298–4305. <https://doi.org/10.5897/AJBM2013.6962>